



**KETENTUAN MAHAR PERKAWINAN
DIRANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

RIKA SEPTIANA HASIBUAN

NIM: 2010100020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KETENTUAN MAHAR PERKAWINAN
DIRANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

RIKA SEPTIANA HASIBUAN

NIM: 2010100020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KETENTUAN MAHAR PERKAWINAN
DIRANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum keluarga Islam
Oleh*

RIKA SEPTIANA HASIBUAN

NIM: 2010100020

Pembimbing I

Dr. Kholida, M.Ag.
NIP.19720827 200003 2002

Pembimbing II

Risalan Besri Harahap. M.A
NIP.19850901 201903 1003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Padangsidempuan, 05 Februari 2025

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Rika Septiana Hasibuan**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rika Septiana Hasibuan** berjudul "**Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Hukum Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Kholida, M.Ag
NIP. 197208272000032002

Pembimbing II

Rizlan Nasri Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Septiana Hasibuan

NIM : 2010100020

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Hukum Islam”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 15 Januari 2025


Rika Septiana Hasibuan
NIM. 2010100020

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Septiana Hasibuan

NIM : 201010100020

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Januari 2025



Rika Septiana Hasibuan
NIM. 2010100020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rika Septiana Hasibuan
NIM : 2010100020
Judul Skripsi : Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu Ditinjau dari Hukum Islam.

Ketua

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2002

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2002

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 05 Februari 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80,5(A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,44 (Tiga Koma empat puluh empat)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 310 /Un.28/D/PP.00.9/03/2025

JUDUL SKRIPSI : Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Hukum
Islam

NAMA : Rika Septiana Hasibuan
NIM : 2010100020

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 19 Maret 2025

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : Rika Septiana Hasibuan
NIM : 2010100020
**JUDUL : KETENTUAN MAHAR PERKAWINAN DI RANTAU
UTARA KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikitpun tidak ada masalah. Ketentuan mahar dalam hukum islam tidak ditetapkan jumlah maharnya melainkan atas kerelaan dan kemampuan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, akan tetapi yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Rantau Utara jumlah mahar ditetapkan menurut status sosial dari calon pengantin tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Ketentuan Mahar di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari hukum Islam? serta Bagaimana dampak dari perilaku masyarakat dalam ketentuan mahar di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu?. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mahar perkawinan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari hukum islam. Untuk mengetahui dampak dari ketentuan mahar perkawinan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dari masyarakat kecamatan Rantau Utara, orang tua calon pengantin, calon pengantin, pengetua adat dan pegawai KUA. Sumber data sekunder yang mendukung data primer diperoleh dari jurnal, buku-buku, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan observasi dan wawancara, disimpulkan bahwa: 1) Ketentuan mahar Perkawinan di Kecamatan Rantau Utara didasarkan pada status sosial, dalam hal ini, a). Kekayaan, b). Pendidikan, c). Pekerjaan, d). Kondisi Fisik. Penentuan besaran mahar perkawinan pada prinsipnya dibenarkan dalam konsep perkawinan Islam, karena baik Al-qur'an maupun hadis tidak memberi batasan. Hanya saja prinsip yang dibangun dalam Islam adalah memungutamakan kemudahan, tidak mempersulit calon pengantin. Mahar bukan tujuan perkawinan hanya saja sebagai tanda penghormatan sekaligus memuliakan perempuan. 2). Tingginya mahar di Rantau Utara berdampak pada pasangan perkawinan. Dampak-dampak dimaksud: a). Hamil diluar nikah, b). Kawin lari, c). Hutang-piutang, d). Pernikahan dibatalkan, e). Banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.

Kata Kunci: Ketentuan, Mahar, Perkawinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Hukum Islam” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan

kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta jajarannya.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.HK. Sebagai ketua Prodi Hukum Keluarga Islam telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah ikhlas memberikan

ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Penghargaan teristimewah dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua penulis (Ayahanda Saiful Bahri dan Ibunda Halimah) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar penulis khususnya kakak penulis Fitri Ramadayanti Hasibuan, S. Pd., adik-adik penulis Serda Bahri Ramadhan Hasibuan, dan Ella Bunga Sari Hasibuan, yang telah memberikan semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system*, selalu memberikan do'a dan dukungan nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

9. Bapak camat Rantau Utara beserta perangkat kepengurusan camat, bapak kepala desa beserta perangkat kepengurusan desa yang membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, 2025

RIKA SEPTIANA HASIBUAN
NIM. 20 101 0100 20

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fatḥah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا — /	fatḥah dan alif	A	A
ي — /	kasrah dan ya	I	I
و — ˆ	ḍommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. Ketentuan Mahar dalam Hukum Islam.....	10
1. Dasar Hukum dan Kedudukan Mahar dalam Perkawinan.....	21
2. Macam-macam Mahar	24
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis penelitian	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus.....	45

2. Dampak Ketentuan Mahar Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Rantau Utara	56
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang dimana mahar tersebut akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan sesuai dengan kemampuan pihak calon pengantin laki-laki.

Dalam Al-qur'an disebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang ingin kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka merelakan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-nisa : 4)¹

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah dalam hadis yang berbunyi:

عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسرة

(اخر جه ابو دود)

¹ Q.S An-nisa (4) : 4

Artinya: Dari Uqbah bin Amir ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sebaik-baik mahar itu yang sering-ringannya.

Baik Al-qur'an maupun hadits di atas menggambarkan bahwa islam tidak menetapkan besar jumlah mahar tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak calon mempelai laki-laki. Artinya mahar jangan sampai menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki. Sebaliknya tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon isterinya. Bahkan ulama fiqh telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya.

Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikitpun tidak ada masalah. Mahar merupakan bentuk keseriusan laki-laki untuk menikahi wanita yang dicintainya, bukan harga dari seorang wanita yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita, ini menjadi bukti islam sangat memuliakan wanita, sekaligus menunjukkan islam tidak pernah mempersulit sistem perkawinan bagi ummatnya.

Namun demikian, fakta di masyarakat termasuk di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa mahar itu sangat dipengaruhi oleh status social. Di masyarakat rantau utara proses penetapan mahar berdasarkan status sosial dari calon pengantin perempuan, karena mahar merupakan cerminan status sosial calon pengantin perempuan. Tinggi dan rendahnya mahar merupakan bahasan yang paling

mendapatkan perhatian dalam perkawinan, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi “*buah bibir*” bagi para tamu undangan.

Penentuan besaran mahar ditentukan dari status sosial keluarga dan strata sekolah calon pengantin perempuan. Semakin tinggi tingkatan pendidikan calon pengantin perempuan maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki. Artinya penyebab tingginya mahar khususnya di Kecamatan Rantau Utara karena beberapa faktor diantaranya, status ekonomi keluarga calon pengantin perempuan, jenjang pendidikan calon pengantin perempuan, kondisi fisik calon pengantin perempuan.²

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Rantau Utara terdapat 5 orang yang gagal menikah akibat tingginya mahar perempuan. Meskipun diawal lamaran terjadi musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, termasuk penentuan jenis atau jumlah mahar yang akan diberikan ketika hendak menikah. Hanya saja tidak menemukan hasil yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Calon pengantin perempuan bersikeras mempertahankan argumennya untuk menentukan mahar yang sangat tinggi dikarenakan perempuan tersebut memiliki pendidikan S1. Sebaliknya calon pengantin laki-laki juga bersikeras untuk menawar atau menurunkan keinginan dari calon pengantin perempuan

² Nur Avita, “*Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)*.” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

bahkan sering terjadi ketidaksesuaian dan akhirnya rencana perkawina batal dan tidak terlaksana sesuai keinginan kedua belah pihak.³

Ketetapan ukuran mahar yang ada di masyarakat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, sangat berbeda dengan ketentuan mahar yang dianjurkan dalam Islam. Di dalam Islam mahar berdasarkan kemampuan dan kerelaan dari pihak laki-laki, sedangkan oleh masyarakat Kecamatan Rantau Utara, ditentukan berdasarkan status sosial dari pihak calon mempelai laki-laki maupun pihak calon mempelai perempuan, sehingga tidak sedikit ketika masa lamaran atau meminang mahar yang diajukan sangat besar jumlahnya.

Fenomena diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana konsep islam tentang mahar juga menganalisis dampak dari perilaku masyarakat Rantau Utara dalam menentukan mahar. Sehingga dalam skripsi ini peneliti mengambil judul **“Ketetapan Mahar dalam Perkawinan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Hukum Islam”**.

B. Fokus Masalah

Sesuai latar belakang yang dipaparkan di atas yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Hukum Islam.

³ Muhammad Ridwan, “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10 No. 2 Desember 2022, Diakses Pada 9 Juni 2023 Pukul 20.57 WIB.

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “Ketentuan Mahar Perkawinan Di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ditinjau Dari Hukum Islam”, maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

1. Mahar

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.⁴

2. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), Ed. Revisi, h. 285.

⁵ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Sistem Hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁶

4. Kecamatan Rantau Utara

Kecamatan Rantau Utara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Mahar di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana Dampak Ketentuan Mahar di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Pasangan Perkawinan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mahar perkawinan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari hokum islam.

⁶ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, Citapustaka Media, 2014), hlm.1

2. Untuk mengetahui dampak dari ketentuan mahar perkawinan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah diteliti peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada semua kalangan pihak yang terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat umum. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 sub bagian yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum Islam. Diharapkan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaannya bagi mereka. Penelitian ini juga sebagai bahan justifikasi hukum sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

- b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
- c. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang berpraktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.
- d. Untuk peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang ketentuan mahar perkawinan ditinjau dari hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah fokus istilah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, dan macam-macam mahar.

Bab Ketiga, adalah metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat, Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

Bab Kelima, Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah diteliti, dan data-data yang telah diperoleh dari penelitian dan dipaparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang bisa dimanfaatkan untuk penulis maupun yang membaca. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Mahar dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mahar dan Syarat-syarat Mahar

Mahar (المهر) berasal dari bahasa arab merupakan mufrad (tunggal) dari jamaknya mahurun (مهور) artinya pemberian. Kata mahar juga disebut as-sidaqu (الصداق).⁷ Kata *Shadaq* itu dengan fathah “*shad*” dan dengan kasrah. Kata itu diambil dari *Shidq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istrinya. Selain kata mahar dan *shadaq*, dalam fiqh Islam juga dikenal dengan istilah *nihlah* dan *thaul*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁸ Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.

Secara terminologi para ulama dan para ahli mendefinisikan istilah mahar dengan redaksi yang berbeda-beda. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (wathi').⁹ Mendafnisikan

⁷ Ahmad Warson Munawir, Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), h. 1363

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), h. 613

⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, h. 60.

Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁰

Didalam kitab *Fath Al Mu'in*. Al-fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.¹¹

Menurut Imam Hanafi mengemukakan pengertian mahar adalah harta yang menjadi hak dari seorang perempuan karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan badan. Jadi, mahar menurut Imam Hanafi adalah sejumlah harta yang menjadi hak seorang istri, yang disebabkan adanya ikatan perkawinan, atau disebabkan adanya hubungan badan dengan keadaan yang sesungguhnya.¹² Pendapat yang sama dikemukakan Imam Maliki. Beliau mendefinisikan mahar dengan harta yang diserahkan kepada seorang istri sebagai sebuah imbalan dari kehalalan menyetubuhinya". Pengertian mahar menurut Imam Maliki adalah sesuatu yang dapat

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990, h. 76.

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm.70.

¹² Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2010), Cet. Ke XIII, 356.

menjadikan seorang istri halal untuk digauli, baik secara lahir maupun batin.¹³

Definisi mahar juga dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* disebutkan mahar adalah harta yang wajib diberikan karena adanya suatu sebab perkawinan, hubungan badan atau hilangnya keperawana.¹⁴ Demikian jugak Imam Hambali Menurut beliau mahar adalah imbalan dari sebuah perkawinan. Jadi, pengertian mahar menurut Imam Hambali adalah sebuah imbalan dari perkawinan sebagai kehalalan dari hubungan badan. Dapat disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah atau setelah akad nikah dengan adanya persetujuan dari pasangan suami dan istri.¹⁵

Sedangkan dalam KHI disebutkan dalam pasal 1 huruf d sebagai "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam." Dengan demikian, disimpulkan mahar adalah suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang, benda, atau jasa sebagai imbalan bagi perempuan untuk digauli oleh seorang laki-laki.

Dalam Hukum Islam disebutkan ada beberapa syarat terkait dengan mahar. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

¹³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9 (Jakarta : Darul Fikir, 2010) hlm. 121

¹⁴ Asy Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1982, *Al-Umm Jilid 7*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, dari *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie. , 2007, *Ringkasan Kitab Al- Umm Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam hlm. 215

¹⁵. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.th, hlm, 161.

- 1) Mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh yang tidak bernilai, seperti satu biji gandum, namun tidak ada batas maksimalnya sebagaimana tidak ada batas minimalnya.

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh Dirham, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh 4lrsy (satu perseratus Pound) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Syarat yang mengharuskan uang yang dicetak hanya terkait nishab (kuota) pencurian yang layak dikenai hukuman potong tangary sebagai langkah hati-hati terkait sanksi hukum, namun mahar dinyatakan sah bila berupa barang atau dagangan yang nilainya sama dengan sepuluh Dirham.¹⁶

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga Dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga Dirham. Satu Dirham menurut mereka setara dengan lima puluh lima habbah (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apa pun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 199

antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga Dirham, atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.¹⁷

- 2) Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Maka mahar tidak boleh berupa khamr, babi, darah, dan bangkai, karena barang-barang ini tidak bernilai menurut pandangan syariat Islam, meskipun sebagiannya bernilai ekonomis bagi selain mereka, seperti khamr, babi, lemak bangkai, kulitnya, dan darah yang membeku bagi orang-orang yang memakannya, namun ini semua tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, sehingga tidak dapat diterima dari mereka sebagai mahar. Jika seseorang menyebutkan maharnya kepada istrinya berupa khamr, babi, atau lainnya yang tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, maka mahar yang disebutkan tidak sah namun akadnya tetap sah, dan istrinya tetap berhak mendapatkan mahar setara.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa jika dia menikahnya dengan mahar berupa khamr atau babi dan semacamnya yang tidak boleh dimiliki tidak pula dijual, maka akadnya rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik. Adapun jika telah terjadi interaksi fisik antara keduanya, maka akadnya ditetapkan dan istri berhak mendapatkan mahar setara. Yang dimaksud dengan barang yang

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 200

tidak boleh dijual adalah kulit hewan qurban dan kulit bangkai yang telah disamak, karena keduanya boleh dimiliki namun tidak boleh dijual, maka keduanya tidak layak untuk dijadikan sebagai mahar.¹⁸

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa jika dia menyebutkan harta yang halal dan harta yang haram' sebagaimana jika suami mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar sepuluh Dirham dan sepuluh liter khamer, atau dengan mahar sepuluh Dirham dan seekor babi gemuk, misalnya, maka akadnya sah dan istri berhak mendapatkan sepuluh Dirham bukan yang lain' sedangkan khamr dan babi tidak layak untuk dijadikan sebagai nilai tukar apa pun. Berbeda dengan pendapat madzhab Asy-syafi'i Istri tidak berhak menuntut mahar setara jika sepuluh itu kurang dari mahar setara, karena khamr dan babi tidak berguna bagi umat Islam, maka dia tidak berhak untuk menetapkan nilai tukar apa pun terkait keduanya. Namun jika dia menyebutkan kurang dari sepuluh, maka istri berhak menuntut kekurangannya untuk memenuhi mahar sepuluh tersebut.¹⁹

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa jika dia menyebutkan kepada istri mahar yang halal namun ternyata mahar itu haram atau bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri pun memiliki hak untuk memilih seperti itu. Jika dia berkata kepada istri;

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 201

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 204

saya menikahimu dengan mahar satu drum cuka ini, namun ternyata isinya khamr, maka istri berhak mendapatkan cuka yang diridhainya. Jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar khamr ini, namun ternyata berupa cuka, maka ini sah, dan istri berhak mendapatkan cuka. sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar kuda yang dimiliki fulan ini, namun ternyata kuda tersebut miliknya, maka ini sah dan istri berhak mendapatkan kuda. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. Jika dia menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri, maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara.²⁰

3) Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.

Jika dia menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri, maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, jika lelaki menyebutkan mahar yang bukan sebagai miliknya yang sah kepada istri, dan mahar tersebut diketahui keduanya serta keduanya sudah dewasa, maka akadnya dinyatakan rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik. Namun jika telah terjadi interaksi fisik akad

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 207

dinyatakan sah dengan mahar setara. Jika keduanya belum dewasa, misalnya keduanya masih kecil atau salah satu dari keduanya masih kecil, maka yang dijadikan acuan adalah pengetahuan wali terhadap kepemilikan yang tidak sah tersebut. Begitu wali mengetahui bahwa mahar tersebut bukan milik suami, maka akad rusak dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas.²¹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, jika dia menyebutkan harta yang tidak dimilikinya secara sah kepada istri, misalnya dia menikahi istrinya dengan mahar berupa onta, atau kebun, atau budak, yang tidak dimilikinya, maka akadnya sah dan penyebutan mahar pun sah, baik keduanya mengetahui itu maupun tidak mengetahui. Kemudian, jika pemilik memperkenalkannya, maka istri berhak mendapatkan wujud barang yang disebutkan. Jika pemiliknya tidak memperkenalkannya, maka istri berhak mendapatkan nilai barang yang disebutkan, namun dia tidak berhak mendapatkan mahar yang setara. Dengan demikian, mazhab Hambali dan Asy-Syafi'i sependapat dalam masalah ini sebagaimana yang dipaparkan pada halaman bagian atas sebelum ini, sementara mazhab Hanafi memperinci dengan penjelasan tersebut.²²

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 211

²² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 211-212.

- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang tidak diketahui, maka ini tidak terlepas dari penyebutan jenisnya tanpa mengaitkannya dengan suatu macam, atau menyebut jenisnya yang dikaitkan dengan macamnya, akan tetapi dia tidak membuat deskripsi tertentu yang membedakannya dengan yang lain.²³

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui dengan ketidaktahuan yang sangat mencolok, sebagaimana jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa buah yang belum muncul dengan syarat buah dimaksud tetap ada hingga matang, maka maharnya tidak sah dan akad yang terjadi dinyatakan rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun dapat ditetapkan setelah ada interaksi fisik dengan mahar setara. Adapun jika dia menyebutkan kepada istri buah yang belum layak dengan syarat buah tersebut dipetik, maka maharnya sah.²⁴

Mazhab Hambali berpendapat bahwa, jika yang disebutkannya kepada istri tidak diketahui, seperti rumah yang tidak

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 212

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 214

ditentukan, hewan kendaraan yang tidak jelas, atau suatu barang di rumahnya, atau yang tidak mampu diserahkan, seperti burung di udara, maka maharnya tidak sah karena tidak diketahui. Jika yang disebutkannya kepada istri adalah sesuatu yang tidak bernilai, seperti satu butir kurma, maka maharnya tidak sah juga. Ini karena mahar harus memiliki seperdua nilai. Sebab, seandainya istri diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua mahar. Dengan demikian, jika dia menyebutkan apa yang tidak bernilai maka tidak ada sisa yang dapat dimanfaatkan oleh istri. Ini satu pendapat.²⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui terkait jenisnya atau sifatnya, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar salah satu dari dua pakaian ini atau dua kuda ini, atau mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar berupa onta dari onta-onta saya, maka penyebutannya tidak sah namun istri tetap berhak mendapatkan mahar yang setara.²⁶

Dalam KHI persyaratan mahar diatur dalam Pasal 37 dan 38 menyebutkan "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang telah ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama". Dalam pasal ini, pemerintah melalui KHI

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 215

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 215-216.

memberikan fasilitas kepada pasangan suami-istri yang berselisih mengenai jenis dan nilai mahar untuk menyelesaikan perselisihannya di Pengadilan Agama.

Namun demikian dalam Pasal 38, dari calon istri diberi opsi berupa:

(a). Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. (b). Apabila istri menolak menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pasal 38 ini merupakan kebijakan yang dapat dipilih untuk menyelesaikan problem dalam pemberian mahar. Tidak jarang mahar yang telah ditentukan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sebab beberapa faktor tertentu. Menanggapi mahar yang tidak sesuai atau cacat tersebut, sang istri boleh menerima atau menolak mahar. Apabila menolak, maka suami harus menggantinya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun apabila istri menerima maka kewajiban atas suami untuk menggantinya hilang.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri adalah sesuai jumlah dan bentuk serta jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat sebelum akad nikah. Penyerahannya pada dasarnya dilakukan secara tunai,

²⁷ Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 19.

akan tetapi penyerahannya dapat ditanggguhkan untuk seluruh atau sebagian apabila calon isteri menyetujuinya, dan mahar yang belum dilunasi tersebut merupakan hutang bagi calon suami.

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

Adapun landasan hukum mahar terdapat ketentuan di beberapa ayat Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang ingin kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka merelakan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-nisa : 4)²⁸

Surah An-Nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"(20)
"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.(21)"²⁹

²⁸ Al-qur'an Surah An-nisa (4): 4

²⁹ Q.S An-nisa (4): 20-21

Kemudian didalam hadis terdapat beberapa teks yang membicarakan mahar sebagai berikut:

عن عقبه بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسرة (آخر

جه ابو دود)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sebaik-baik mahar itu yang seringan-ringannya.”³⁰

Dari ayat-ayat dan hadis diatas para ulama mengatakan dalam kitab Fathul Qadir pemberian mahar jangan sampai ada paksaan. Pihak laki-laki harus ikhlas memberikan mahar dan pihak perempuan boleh memberikan sebagian mahar yang telah diterima kepada yang ia kehendaki. Berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar yang menjadi hak mereka atas kamu sebagai suatu pemberian, atau kewajiban atas kamu, atau dengan kerelaan dari kamu.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 menegaskan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga

³⁰ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syaitho, I'anatut Thoibin, (Bab III: 335)

³¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, Terjemahan Amir Hamzah Fachruddin, “*Tafsir Fadhul Qadir*”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 687.

pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 yang mengatur tentang mahar.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Pasal 34.

Pasal 34 terdiri dari: (a). Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, (b). Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 34 ini merupakan sebuah keterangan yang menentukan kedudukan mahar dalam perkawinan. Yang harus diketahui, mahar merupakan syarat sah dalam perkawinan. Seperti yang kita ketahui, syarat sah merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya sebuah ibadah. Sedangkan rukun merupakan hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah. Dengan demikian mahar itu adalah sebuah pemberian yang wajib meskipun bukan bagian yang wajib dari rukun nikah.

Pasal 36 berbunyi “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”. Pasal 36 ini juga mengatur apa

yang harus dilakukan oleh seorang calon suami apabila mahar yang telah dipersiapkan hilang.

3. Macam-macam Mahar

Adapun mahar itu terbagi kepada 2 macam yaitu :

1. Mahar *Musammah*

Mahar *musammah* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi adat.

Mahar *Musammah* adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengantin pria dan wanita yang disebutkan dalam redaksi akad, para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut.³²

Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. Kedua *mahar musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi di tangguhkan pembayarannya.

Abd. Rahman Ghazali, dalam bukunya mendefenisikan bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.

³² Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.49.

Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah Bercampur (bersenggama)
- b. Salah satu dari suami istri meninggal³³

2. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Mahar *mitsil* adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan tunggal bapak.³⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa keluarga wanita ashabah perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita keluarga ashabah perempuan ketika mencari ukuran mahar *mitsil* adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, satu sifat dengannya dan yang paling

³³ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris* 14 (2015): 5

³⁴ M. Ahmad Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 23

dekat dengannya. Adapun wanitawanita dari keluarga dari perempuan tersebut secara tertib, jika tidak terdapat pada wanita *ashabah*.³⁵

Mahar *mitsil* ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur (bersenggama).
- b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur Ulama dibolehkan. Sedangkan mahar *fasid* yang diakibatkan karena dzatnya saja dapat berupa anjing, khamr dan semua jenis barang yang tidak dapat dimiliki, dengan alasan barang tersebut karena hasil dari pencurian atau ghasab.

Pembayaran mahar *fasid* (rusak) Mahar *fasid* dapat terjadi karena beberapa faktor, baik karena sifat, dzat maupun unsur- unsur yang lainnya. Adapun mahar *fasid* karena sifat dan dzatnya dapat berupa mahar yang mengandung unsur penipuan sehingga mengakibatkan mudharat bagi pemiliknya.

Dalam hal ini Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ada tiga pokok permasalahan yang berkaitan dengan mahar *fasid*. *Pertama*, mengenai jenis barang yang dijadikan sebagai mahar tidak dapat dimiliki, seperti anjing dan babi. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2010), 36.

perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar mahar *mitsil*. Oleh karena itu istri berhak menerima mahar yang sepadan dengannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa “suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami wajib membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan, jika menceraikan istrinya sebelum adanya hubungan badan. Tetapi jika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan dan maharnya belum ditentukan, maka suami harus membayar mahar *mitsil*.

Pasal 35 terdiri dari : (a) Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, (b) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*. Pasal ini jelas merujuk beberapa dalil mahar yang telah disebutkan sebelumnya seperti Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237 terkait keadaan-keadaan yang mungkin terjadi di saat pemberian mahar. Maka untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, pembaca dapat membaca kembali terhadap penjelasan kedua ayat di atas. Seperti dalam Pasal 35 ayat (3) “apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami suami wajib membayar mahar *mitsil*”.

4. Tujuan dan Hikmah Mahar

Adapun tujuan mahar:

- a) Menjadikan jalan istri menjadi senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
- b) Menumbuhkan tali kasih sayang dan memperkuat dalam hal cinta mencintai.
- c) Bentuk usaha untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.³⁶

Adapun hikmah dari pemberian Mahar adalah sebagai berikut:

- a) Menunjukkan kesungguhan cinta suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang mulia dan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- b) Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.

³⁶ Muhammad Iqbal. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i", *AlMursalah*, volume 1, nomor 2, (Desember, 2015.), hlm. 16.

- d) Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- e) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.³⁷

5. Besaran Jumlah Mahar dalam Perkawinan

Syariat Islam tidak pernah menentukan batas minimal atau maksimal mahar disebabkan setiap individu berbeda kemampuan materialnya. Akibat tidak ada keterangan yang jelas tentang ukuran suatu mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat tentang batas atau ukuran terendah dari suatu mahar sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak murni.³⁸
- b. Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun.³⁹

665. ³⁷ Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), h.

³⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 217.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 2010), 50

- c. Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika diekuivalenkan.⁴⁰

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, maka fuqaha' telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya. Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (nihlah), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan. Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 diatur besaran mahar dalam perkawinan. Disebutkan mahar harus didasarkan pada asas: asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Adapun ketentuan mahar yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

⁴⁰ Asy Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1982, *Al-Umm Jilid 7*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, dari *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2007, *Ringkasan Kitab Al- Umm Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam hm 219.

- a) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya, disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
- c) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- d) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
- e) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
- f) Suami yang menalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.
- g) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang

lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

- h) Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
- i) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka mahar dianggap masih belum dibayar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan membuat pertimbangan dengan yang di teliti supaya tidak terjadi anggapan kesamaan penelitian yang dibuat peneliti maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Restika Susanti (2023) dengan judul “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)”. Dalam penelitian ini Restika mengkaji tentang mahar dimana perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia terkait dengan pemberian mahar mensyaratkan adanya kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Adat perkawinan yang ada di Indonesia selalu selaras dengan hukum positif dan hukum Islam. Penerapan praktik pemberian mahar yang

terjadi di Desa Padang Ratu adalah keikutsertaan keluarga dalam menentukan besaran mahar ini lah yang menjadi problematika dalam masyarakat Desa Padang Ratu.⁴¹

2. Nurfatati (2021) dari hasil penelitiannya tentang “Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung” bahwa hasil penelitian ini menerangkan kenyataannya dalam kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang terus berkembang sehingga menjadi adat dalam masyarakat setempat. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sebagian besar masyarakat beranggapan terkait penentuan mahar perkawinan, bahwa pemberian mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tergantung dari bibit, bebet dan bobot si keluarga wanita. Sebagai contoh, jika si wanita tersebut menyandang pendidikan tinggi, maka semakin tinggi pula maharnya. Atau terdapat pula si wanita yang merupakan hafizah Qur'an, maka si wanita tersebut selain meminta mahar yang berupa materi, juga meminta hafalan al- Qur'an⁷ atau contoh lainnya, perkawinan duda-janda, masyarakat beranggapan terkait mahar yang diberikan semampunya saja, sekedar memenuhi syarat perkawinan.⁴²

⁴¹ Restika Susanti, “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)” (Universitas Lampung, 2023).

⁴² Nurfatati, “Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung” (UIN Rden Intan Lampung, 2021).

3. Rosminarti (2019) dari hasil penelitian tentang “Mahar Pernikahan Dan Status sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattiriwalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru” bahwa hasil penelitian ini Adapun persepsi masyarakat Barru terhadap mahar dalam adat pernikahan yaitu Mahar merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Apabila jumlah mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan dan akan mengganggu interaksi sosial diantara mereka.⁴³

4. Tohirin (2020) dari hasil penelitiannya tentang “Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i”, Dalam penelitian ini diketahui bahwa batasan minimal pembayaran mahar menurut ulama Imam Maliki sebesar tiga dirham terbebas dari kecurangan atau barang yang setara tiga dirham dan menurut Imam Syafi’i tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Imam Maliki menetapkan tiga. Sedangkan Imam Syafi’i menetapkan tidak ada batas pembayaran mahar asal barang tersebut punya nilai jual dengan alasan waktu itu lingkungan dan masyarakat Mesir yang maskin dibawah garis kemiskinan.⁴⁴

⁴³ Rosminarti, *“Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalle Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

⁴⁴ Tohirin, *“Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i”* (Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

5. Ali Fauzi (2020), dari hasil penelitiannya tentang “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, berpendapat bahwa pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Kedua, adanya adat permintaan ini ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan untuk melaksanakan karena diluar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya rendah.⁴⁵

⁴⁵ Ali Fauzi, “*Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada podoman penulisan karya ilmiah, agar dapat menyusun skripsi yang berhasil dengan baik maka di perlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan di dalamnya. Metode penelitian merupakan sarana untuk memeperoleh data-data yang lengkap dan di percaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan ini peneliti memuata sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti ini mengambil lokasi di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret tahun 2024 sampai selesai.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pendekatan lapangan (*field research*) atau disebut juga dengan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. disebut pendekatan sosiologis karena Pendekatan ini berfokus pada bagaimana struktur sosial, interaksi sosial, norma, nilai, dan institusi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.⁴⁶

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber dan informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah

⁴⁶ Izzuddin Musthafa dan Acep Hermawan, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 56.

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun subjek penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Rantau Utara, Orang tua calon pengantin, calon pengantin, pengetua adat, Pegawai KUA.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer bersumber dari lapangan. Diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kecamatan Rantau Utara, Orang tua calon pengantin, calon pengantin, pengetua adat, dan pegawai KUA. Dan observasi.

b. Data Skunder

Data skunder adalah pendukung untuk menjelaskan data primer.

Data skunder terdiri dari 3 bahan hukun, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab fiqh terkait mahar seperti kitab terjemahan *Wahbah Az-Zuhaily*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Seperti hasil penelitian mahar dan uang panai dalam prespektif hukum islam oleh Nur Avita, buku hukum islam di Indonesia oleh Pangeran Harahap.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan yang penting bagi penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam pengumpulan data itu harus teliti dan cermat. Dan yang menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini terjadi bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai faktor-faktor ketentuan mahar perkawinan.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap kedua calon pengantin. Dengan observasi peneliti dapat mengetahui secara langsung dan melakukan pengamatan yang telah mendetail mengenai keadaan yang ada dilapangan dengan

cara melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku pada keadaan yang sebenarnya. Observasi ini dilakukan oleh peneliti langsung ke lapangan untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan bahan peneliti yaitu calon pengantin.

3) Dokumentasi

Cara lainnya untuk mendapatkan atau memperoleh data dari responden dan informan adalah menggunakan dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi peneliti dapat memperoleh informasi yang ada dan berbagai sumber yang ada. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dengan menghasilkan catatan-catatan penting untuk penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh para peneliti, sehingga akan diperoleh data yang lebih lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlukan. Dengan demikian, dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan ketentuan mahar perkawinan yang difokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data, adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.⁴⁷ Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan

⁴⁷ Lesy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330

pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengetua adat, pegawai kantor urusan agama, calon pengantin dan orangtua calon pengantin yang memberikan tanggapannya mengenai ketentuan mahar di Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

c) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori⁴⁸. Dalam penelitian penyajian data adalah menguraikan data dengan teks bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang teliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai ketentuan mahar perkawinan dengan melihat persepsi masyarakat.

d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013) hlm 247

Selanjutnya, diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan ketentuan mahar perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat memberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Kecamatan Rantau Utara berada di Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya terletak pada koordinat sekitar 1°30'N hingga 1°35'N dan 100°40'E hingga 100°45'E. **Topografi**, Wilayah Rantau Utara didominasi oleh dataran rendah dengan beberapa sungai yang melintasi daerah ini, menjadikannya subur untuk pertanian. **Aksesibilitas**, Rantau Utara dapat diakses melalui jalur darat, dan merupakan jalur penting bagi perdagangan antara daerah-daerah sekitarnya.

Daerah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Rantau Selatan di sebelah Utara, Kecamatan Bila Hilir di sebelah selatan, Kecamatan Bila Hulu di sebelah Timur dan Kabupaten Labuhanbatu di sebelah Barat.

Salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Mata pencarian di Kecamatan Rantau Utara cukup beragam. Tetapi pada umumnya, mata pencarian masyarakat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa mata pencarian utama di daerah ini antara lain:

- a. Pertanian: Sebagian besar penduduk Kecamatan Rantau Utara bekerja di sektor pertanian. Tanaman yang umum dibudidayakan yaitu padi, palawija dan berbagai jenis sayuran.
- b. Perdagangan: Rantau Utara juga merupakan pusat perdagangan yang penting di Kabupaten Labuhanbatu. Banyak warga yang terlibat dalam usaha perdagangan, baik dalam skala kecil maupun besar.⁴⁹
- c. Perikanan: Dengan adanya sungai-sungai yang melintasi daerah ini, perikanan menjadi salah satu sumber mata pencarian. Masyarakat sering melakukan kegiatan menangkap ikan atau budidaya ikan.
- d. Industri kecil dan menengah: Beberapa penduduk terlibat dalam industri kecil, seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan usaha lokal lainnya.
- e. Jasa: Seiring perkembangan daerah, sektor jasa juga semakin tumbuh, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk Rantau Utara menganut agama Islam yakni 83,83% kemudian Kristen sebanyak 12,42% (Protestan sebanyak 11,74% dan Katolik sebanyak 0,68%) selanjutnya penganut agama Budha sebanyak 3,63%, Hindu sebanyak 0,03%, Konghuchu 0,01%, dan lainnya 0,58%. Agama Islam

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu *BPS-Statistics Labuhanbatu Regency*, hlm, 25-83.

umumnya dianut sebagian besar warga Jawa, Batak Mandailing, Angkola, Melayu, Minangkabau, Aceh dan lainnya. Agama Kristen kebanyakan dianut warga Batak toba, Karo, Simalungun, Nias, dan lainnya. Agama Budha dan Konghuchu umumnya adalah warga Tionghoa. Untuk sarana rumah ibadah di Rantau Utara hingga tahun 2001, terdapat 129 masjid, 74 mushala, 52 gereja protestan, 3 gereja katolik dan 7 vihara.⁵⁰

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara

Ketentuan mahar dalam perkawinan menjadi isu penting dalam meneruskan generasi penerus penduduk masyarakat. Rantau Utara. Oleh karna itu adat dan norma diterapkan dalam penentuan mahar sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Perkawinan dianggap sangat penting dan sakral dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan, perkawinan merupakan pintu menuju kebersamaan dalam membangun rumah tangga, selain itu juga menjadi awal pertama dalam kebersamaan.

Sudah menjadi kebiasaan turun menurun bagi masyarakat untuk memberikan mahar atau boli yang terbuat dari emas. Budaya ini menjadi permanen dan tidak dapat dilupakan. Salah satu hadiah yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah mahar atau boli yang terbuat dari emas. Jumlah

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu *BPS-Statistics Labuhanbatu Regency*, hlm, 20.

mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita dan dibayar oleh calon mempelai laki-laki dikenal sebagai penetapan mahar. Untuk mencapai kesepakatan jumlah, biasanya dilakukan melalui musyawarah kecil. Keluarga dari pihak perempuan sangat berperan dalam penetapan mahar, dan orang tua perempuan adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan mahar.

Ketentuan mahar di Rantau Utara sangat dipengaruhi oleh status sosial calon istri. Seperti pernikahan pada umumnya, pernikahan di Rantau Utara diawali dengan peminangan atau lamaran. Wawancara dengan bapak H. Ihsan Ritonga beliau mengatakan:

"Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus didahului dengan peminangan atau lamaran, yang dilakukan dengan mengunjungi rumah perempuan dan meminta izin orang tuanya. Pengetua adat akan mewakili proses tersebut. di dalam desa pengetua adat harus mau membantu melakukan peminangan dengan seorang perempuan untuk seorang laki-laki yang saling mencintai dan ingin berumah tangga. Dalam proses peminangan, jumlah mahar yang harus dibayar oleh laki-laki untuk menikahi anak perempuannya ditentukan saat orang tua anak perempuan menerima anak laki-laki".⁵¹

Pernyataan yang sama disampaikan bapak Sarwono dalam wawancara beliau mengatakan "proses perkawinan di Rantau Utara

⁵¹ Wawancara dengan H. Ihsan Ritonga, Ketua Adat Rantau Utara, Senin 19 Agustus 2024, 10:15 WIB

diawali dengan peminangan dalam proses peminangan tersebut ditentukannya jumlah mahar.”⁵²

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa pelamaran merupakan proses penting untuk menentukan besaran mahar yang harus dipersiapkan oleh pihak calon pengantin laki-laki.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan dan juga observasi diketahui bahwa besaran mahar dalam perkawinan itu dipengaruhi oleh status sosial. Yang dimaksud dengan status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Posisi ini mencerminkan penghargaan, peran, atau tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain atau kelompok dalam masyarakat. Status sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, keturunan, agama, atau pencapaian tertentu.

Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai uang mahar yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi warga yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.

Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak dari perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah mahar yang diminta pun bisa sangat tinggi. Jika keluarga perempuan kaya maka yang akan meminang juga harus dari

⁵² Wawancara dengan bapak Sarwono, Ketua Adat, Minggu 18 Agustus 2024, 10:15 WIB

keturunan orang kaya, karena kalau tidak/orang miskin sudah barang tentu tidak sanggup menunaikan nilai mahar yang ditentukan. Nilai mahar yang ditentukan oleh keluarga yang dikategorikan berkisar antara 20 sampai 25 mayam emas setara dengan Rp.60.000.000 - 75.000.000. ⁵³

Mahar di Kecamatan Rantau Utara sangat tergantung pada status sosialnya. Jika keluarga perempuan kaya maka yang akan meminang juga harus dari keturunan orang kaya, karena kalau tidak/orang miskin sudah barang tentu tidak sanggup menunaikan nilai mahar yang ditentukan. Nilai mahar yang ditentukan oleh keluarga yang dikategorikan berkisar antara 20 sampai 25 mayam emas setara dengan Rp.60.000.000 - 75.000.000.

Wawancara dengan bapak Yarman beliau mengatakan bahwa mahar itu tergantung dari status sosial pihak calon pengantin perempuan terlahir dari keluarga kaya maka calon pengantin laki-laki harus memberikan mahar yang tinggi. Karena pihak calon pengantin perempuan terlalu gengsi sehingga menimbulkan mahar itu terlalu tinggi dan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki.”⁵⁴

Pernyataan yang sama disampaikan bapak Ali bahwa Proses penetapan mahar memang benar sangat dipengaruhi status sosial masyarakat, di mana penetapan mahar tersebut sangat tergantung dari

⁵³ Wawancara dengan H. Ihsan Ritonga, Ketua Adat Rantau Utara, Senin 19 Agustus 2024, 10:15 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Yarman, Kepala Lingkungan Siringo-ringo, Senin 19 Agustus 2024, 16.30 WIB

bagaimana kondisi keluarga perempuan. Bila keluarga perempuan tersebut dari keluarga yang kaya maka nilai maharpun akan melambung tinggi. terkadang ada laki-laki atau keluarga laki-laki yang melamarnya tidak sanggup menunaikannya. Sebaliknya jika perempuan tersebut tergolong dari keluarga miskin atau sederhana maka nilai maharnya pun biasa saja dan tidak sampai pada puluhan mayam emas. Biasanya berkisar 5 mayam emas.⁵⁵

Kemudian, mahar juga dipengaruhi oleh Pendidikan calon pengantin perempuan yang dilamar. Perempuan dengan tingkat pendidikan tamatan SD maharnya berada pada kisaran 10 juta atau 3 mayam emas, sedangkan tamatan SMP 15 juta atau sekitar 4 mayam emas, tamatan SMA sekitar 20 juta atau 6 mayam emas, dan lulusan sarjana berada pada kisaran 50 juta atau 15 mayam emas.

Wawancara dengan Ibu Wati dalam pengamatan beliau perempuan dengan pendidikan lulusan SMA maharnya sekitar 6 mayam (20 juta) dan yang lulusan sarjana maharnya sekitar 20 mayam (60 juta).⁵⁶ Demikian juga dengan bapak Fajar beliau mengatakan bahwa mahar yang diberikan kepada calon pengantin perempuan juga didasarkan pada tingkat pendidikan dari calon pengantin perempuan. Jika dia merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) maharnya berkisar Rp. 8.000.000 s/d Rp. 10.000.000. Perempuan itu lulusan Sekolah

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Ali, Staf Kantor Urusan Agama, Kamis 22 Agustus 2024, 16.30 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Wati, Masyarakat Kecamatan Rantau Utara, Rabu 28 Agustus 2024, 15.00 WIB.

Menengah Pertama (SMP) maka mahar yang seharusnya diterimanya berkisar Rp. 15.000.000 dan jika perempuan yang ingin dinikahnya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berkisar Rp. 25.000.000 sedangkan yang lulusan dari Perguruan tinggi maharnya bias mencapai Rp. 50.000.000 itu hanya maharnya saja dan biasanya lain dengan perabotan rumah tangga.⁵⁷

Pernyataan yang sama disampaikan Aisyah, menurut beliau, mahar dalam perkawinan sekitar 20 juta, mengingat beliau hanya tamatan SMA.⁵⁸ Pernyataan yang sama disampaikan Ayu penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka maharnya tinggi, semuanya sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti biasanya sekitar 20 manyam (Rp.60.000.000) dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang menjadi pilihan hanya S1 mengingat beliau lulusan sarjana.⁵⁹

Selain faktor pendidikan yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang perempuan adalah pekerjaan. Perempuan dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan perempuan yang tamatan SMA tetapi mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Fajar, Orang Tua Calon Pengantin Perempuan, Senin 26 Agustus 2024, 17.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Aisyah, Calon Pengantin Perempuan, Senin 26 Agustus 2024, 16.30 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Ayu, Masyarakat yang sudah menikah, Selasa 27 Agustus 2024, 14.00 WIB.

dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada perempuan tamatan SMA pada umumnya tetapi, hal ini tidak berlaku pada perempuan lulusan sarjana.⁶⁰

Pernyataan yang sama disampaikan ibu Safriati selaku orang tua dari calon pengantin laki-laki mengatakan jumlah mahar yang diberikannya kepada calon pengantin perempuan sejumlah Rp.100.000.000 tidak termasuk dengan perabotan rumah tangga dikarenakan calon pengantin perempuan seorang PNS dan sarjana.⁶¹

Selanjutnya faktor fisik, rumor yang berkembang di Kecamatan Rantau Utara, adalah jika calon pengantin perempuan memiliki paras yang cantik, fisik yang bagus, maka jumlah mahar yang diminta bisa sangat tinggi. Berbeda dengan perempuan yang memiliki paras yang biasa-biasa saja. Wawancara dengan ibu Aini kondisi fisik perempuan cantik yang akan dilamar semakin tinggi jumlah mahar dibandingkan dengan perempuan yang biasa saja meskipun tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Biasanya ditetapkan sekitar Rp. 15.000.000 atau sekitar 5 mayam emas. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Rangga, Calon Pengantin Laki-laki, Senin 19 Agustus 2024, 14.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan ibu Safriati, Orang tua Calon pengantin laki-laki, Senin 19 Agustus 2024, 14.00 WIB

⁶² Wawancara dengan Ibu Aini, Orang Tua Calon Pengantin Perempuan, Selasa 27 Agustus 2024, 16.30 WIB

Wawancara dengan Dewi beliau mengatakan bahwa hakikatnya kecantikan adalah sebuah hal yang relatif. Dalam pandangan masyarakat perempuan cantik memiliki nilai estetika, sehingga yang melihatnya dapat tertarik oleh paras cantik yang dimilikinya. Dengan menikahi perempuan cantik juga dapat membuat calon pengantin laki-laki merasa bangga dan menganggap bahwa menikahi perempuan cantik dapat memperbaiki keturunannya. Sehingga calon pengantin perempuan yang dianggap lebih cantik daripada perempuan lainnya mendapatkan mahar yang lebih tinggi.⁶³

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa besaran mahar di Rantau Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Disamping itu, besaran mahar di Rantau Utara juga merupakan bagian dari keinginan calon istri. Tak sedikit perempuan mempunyai target mahar yang tinggi buat perkawinan. Sebagai bukti keseriusan calon pengantin laki-laki yang terpenting tidak merendahkan saya sebagai perempuan tetapi juga tidak memberatkan kepala calon pengantin laki-laki itu, sebagaimana disampaikan oleh Risma⁶⁴

“Sesuatu hal yang paling berharga bagi perempuan ketika kita diberikan nilai mahar untuk kita saat kita akan dinikahinya. Kenapa begitu, karena kita akan terpandang sebagai perempuan yang masih

⁶³ Wawancara dengan Dewi, Masyarakat Kecamatan Rantau Utara, Kamis 29 Agustus 2024, 15.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Risma, Warga Kecamatan Rantau Utara, Kamis 22 Agustus 2024, 14.30 WIB

mempunyai harga diri ketika kita telah dipinang oleh laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan dipengaruhi oleh tingkat kekayaan. Jika perempuan terlahir dan tumbuh besar dalam keluarga kaya maka nilai maharnya pun akan relatif tinggi. Begitu juga dengan status pendidikan yang tinggi juga akan berpengaruh bagi nilai mahar karena mereka menilai jika kita menikahi anak perempuannya yang berpendidikan tinggi kita akan mendapat harapan kebahagiaan dan kesejahteraan dari status si perempuan sebagai sarjana atau diploma dan juga kondisi fisik.

Kemudian bagi masyarakat Rantau Utara mahar sangat menentukan harga diri seorang perempuan yang akan menikah. Mahar juga membangun pandangan orang lain terhadap perempuan yang masih mempunyai harga diri. Penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta. Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah. Mahar adalah hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan

⁶⁵ Wawancara dengan Tari, Calon pengantin Perempuan, Selasa 20 Agustus 2024, 16.30 WIB

kehormatannya. Mahar yang diberikan menjadi hak perempuan bahkan bila terjadi perceraian.

Dalam konsep perkawinan Islam, jumlah mahar dalam perkawinan tidak diberi batasan. Alqur'an dalam surah An-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang ingin kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka merelakan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-Nisa' : 4)

Ayat diatas menggambarkan konsep mahar dalam perkawinan, pada prinsipnya dibangun atas dasar kerelaan. Dalam Hadis juga disebutkan;

عن عقبه بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق

أيسرة (اخر جه ابو دود)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sebaik-baik mahar itu yang seringan-ringannya.”

Mahar merupakan kewajiban calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan yang harus diberikan baik sebelum atau

setelah dilakukan akad nikah. Kewajiban mahar tersebut tidak memiliki batasan, sebagaimana di sebut dalam Al-qur'an dan Hadis. Artinya penentuan mahar dalam perkawinan diserahkan kepada adat setempat.

Agama Islam tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula uang panaiik dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawian sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya. Dalam hukum Islam mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.⁶⁶

Dalam konsep hukum Islam, sesuatu yang tidak diberi batasan atau dijelaskan ketentuan hukumnya, maka pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat termasuk dalam persoalan mahar. Namun demikian, dalam konsep perkawinan Islam, pihak perempuan tidak dibolehkan mempersulit harus mempermudah mahar atau maskawin yang akan diberikan oleh calon pengantin laki-laki. Mengapa perempuan dalam Islam disyariatkan tidak mempersulit mahar, agar tidak menjadi beban bagi laki-laki untuk menikahinya, dan

⁶⁶ Wawancara dengan bapak H. Darman Harahap, M.A., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), 26 Agustus 2024, 09:30 WIB.

mempermudah adanya pernikahan itu sendiri karena, tujuan utama menikah dalam Islam bukanlah mahar.

Pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar dan bentuk mahar, besar atau kecilnya mahar yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki, akan tetapi bukan berarti mahar menjadi hal yang remeh. Dalam pernikahan mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan dan sebagai syarat sah pernikahan, mahar memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini adalah menjadi tanda bahwa seorang wanita memang haruslah dihormati dan dimuliakan.

2. Dampak Ketentuan Mahar Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Rantau Utara

Tingginya Mahar menjadi problematika yang berkepanjang di daerah Kecamatan Rantau Utara. Sebab memberi dampak bagi para calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, terdampak sejumlah dampak tingginya mahar dalam perkawinan. Dampak-dampak yang dimaksud antara lain:

a. Hamil di luar nikah

Banyaknya kasus hamil diluar nikah di Rantau Utara salah satu faktornya adalah tingginya mahar yang diminta oleh pihak perempuan yang menjadi beban bagi para laki-laki yang notabe ekonominya menengah ke bawah, sehingga banyak laki-laki di daerah tersebut

berpandangan bahwasannya dalam melakukan hamil diluar nikah menjadi salah satu alternatif dalam menurunkan harga mahar tersebut.

Wawancara bersama bapak Danu selaku orang tua dari laki-laki yang melakukan hubungan di luar nikah mengatakan bahwa:

“Ini terjadi karena orang tua dari perempuan menempatkan mahar yang terlalu memberatkan bagi anaknya, orang tua dari calon perempuan meminta mahar sebanyak Rp. 150.000.000 sementara anaknya bekerja hanya sebagai buruh. Karena banyaknya mahar yang di minta orang tua dari perempuan yang tidak sanggup di penuhi oleh calon laki-laki mengakibatkan mereka melakukan hubungan di luar nikah. Sehingga mahar yang diminta oleh orang tua perempuan sebesar Rp. 20.000.000 dikarenakan peristiwa yang telah menimpah anaknya.”⁶⁷

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh Ridho yang menyatakan bahwa:

“Saya melakukannya dikarenakan mahar yang diminta oleh orang tua perempuan yang tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki, sementara calon perempuan sudah ingin menikah dengan saya. Hal ini menyebabkan calon perempuan juga ingin melakukan hal tersebut agar mahar yang di minta orang tuanya tidak memberatkan lagi bagi pihak calon laki-laki.”⁶⁸

b. Kawin Lari

Tingginya permintaan mahar dari pihak perempuan, pada akhirnya, sepasang kekasih yang sudah saling mencintai terpaksa melakukan kawin lari agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan mahar yang lebih rendah diberikan kepada calon mertuanya.

⁶⁷Wawancara dengan bapak Danu, Orang tua Calon pengantin laki-laki, Rabu 21 Agustus 2024, 16.30 WIB

⁶⁸Wawancara dengan Ridho, Calon Pengantin Laki-Laki, Rabu 21 Agustus 2024, Pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Putri selaku perempuan yang melakukan kawin lari mengatakan bahwa:

“Ketika Ahmad sebagai calon suami saya mendatangi rumah saya untuk menanyakan mahar, yang diminta oleh orang tua saya maharnya sebesar Rp. 100.000.00 namun calon suami saya tidak mampu untuk memenuhi mahar yang diminta oleh orang tua saya. Dikarenakan saya hanya ingin menikah dengannya, saya meminta calon suami saya membawa saya kawin lari agar saya bisa berkeluarga bersama dengan dia.”⁶⁹

Selanjutnya wawancara dengan Yuni mengatakan bahwa:

“Saya hanya menginginkan dia menjadi suami saya. sementara ketika ia menanyakan mahar kepada orang tua saya, mahar yang diminta oleh orang tua saya tidak dapat dipenuhi oleh calon suami saya. Saya meminta calon suami saya menjemput saya agar melakukan kawin lari tanpa pengetahuan orang tua saya”⁷⁰

c. Hutang-piutang

Untuk memenuhi jumlah mahar yang besar, masyarakat Rantau Utara sering melakukan hutang piutang atau menggadaikan barang berharga. Bahkan tidak sedikit masyarakat menjual barang berharga untuk memenuhi sejumlah mahar yang diminta oleh keluarga calon pengantin

Wawancara dengan Rudi yang mengatakan bahwa:

“Saya meminjam uang kepada orang lain dalam memenuhi mahar yang diminta oleh pihak perempuan, hal ini berdampak pada setelah saya menikah. Saya harus membayar utang yang telah di pinjam pada saat memenuhi mahar tersebut. Sehingga

⁶⁹Wawancara dengan Putri selaku perempuan yang melakukan kawin lari, 26 Agustus 2024, Pukul 15.00 WIB

⁷⁰Wawancara dengan Yuni selaku perempuan yang melakukan kawin lari, 26 Agustus 2024, Pukul 17.00 WIB

uang yang saya cari setelah menikah digunakan untuk membayar utang dan menafkahi keluarga.”⁷¹

Serupa dengan pendapat dari Niki, ia mengatakan bahwa:

“Saya meminjam uang dari keluarga saya untuk memenuhi mahar yang kurang dari apa yang diminta oleh calon pengantin perempuan agar pernikahan tetap berlangsung. Hal ini berdampak pada rumah tangga saya, karena saya harus membayar hutang tersebut kepada keluarga saya”⁷²

d. Pernikahan dibatalkan

Dalam beberapa kasus tingginya permintaan mahar ini mengakibatkan pernikahan yang harus dibatalkan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar tersebut.⁷³

Berdasarkan wawancara bersama ibu Safriati selaku orang tua dari calon pengantin laki-laki mengatakan jumlah mahar yang diberikannya kepada calon pengantin perempuan sejumlah Rp.100.000.000 tidak termasuk dengan perabotan rumah tangga dikarenakan calon pengantin perempuan seorang PNS akan tetapi keluarga calon pengantin laki-laki tidak dapat memenuhi keinginan dari calon pengantin perempuan, yang mengakibatkan batalnya perkawinan.⁷⁴

Pernyataan yang sama sebagaimana disampaikan oleh saudara Ramli selaku calon pengantin laki-laki mengatakan bahwa mahar

⁷¹Wawancara dengan Rudi selaku laki-laki yang ingin menikah, 29 Agustus 2024, Pukul 16.00 WIB.

⁷²Wawancara dengan Niki selaku laki-laki yang ingin menikah, 29 Agustus 2024, Pukul 17.00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Budiono , Pengetua Adat , Kamis 22 Agustus 2024, 14.30 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Safriati, Orang tua Calon pengantin laki-laki , Senin 19 Agustus 2024, 14.00 WIB

perempuan yang ingin saya nikahi terlalu mahal sehingga membuat saya memikirkan dua kali untuk menikahinya sebab kesepakatan di awal tidak segitu mahal tetapi setelah memantaskan menikah mahar tersebut menjadi sangatlah mahal.⁷⁵

Gambaran diatas menunjukkan sejumlah dampak yang terjadi akibat tingginya mahar bagi masyarakat kecamatan Rantau Utara. Dampak tersebut mulai timbul dikarenakan makna mahar yang diturunkan oleh leluhur dan menjadi adat dalam masyarakat. Namun demikian beberapa masyarakat mulai menyalahkan adat karena banyaknya praktek yang mengatasnamakan adat dengan menaikkan jumlah mahar dengan tuntutan yang melebihi kemampuan seseorang atau suatu kelompok apalagi dikaitkan dengan masalah harga diri.

Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negative, diantaranya:

- a. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
- b. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita
- c. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

⁷⁵ Wawancara dengan Rami , Calon pengantin laki-laki , Senin 19 Agustus 2024, 14.20 WIB

- e. Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

Wawancara dengan Nurul yang merupakan perempuan yang belum kawin sedangkan usianya sudah 55 tahun, ia mengatakan:

“Saya sudah dilamar oleh 5 orang laki-laki, setiap laki-laki yang datang ke rumah untuk melamar saya dan bermusyawarah kepada orang tua saya mengenai mahar, dan hasil dari musyawarah tersebut orang tua saya selalu menempatkan mahar sejumlah Rp. 150.000.000 dikarenakan saya yang merupakan lulusan seorang sarjana. Inilah yang menjadikan setiap laki-laki yang datang melamar saya mengurungkan niatnya untuk kawin dengan saya”

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh Dita yang sudah berusia 58 tahun yang mengatakan bahwa:

“Orang tua saya meminta mahar yang sangat mahal bagi calon suami saya. Setiap laki-laki yang datang untuk melamar saya diminta mahar yang diluar batas kemampuannya dikarenakan saya yang merupakan anak tunggal dan kamimerupakan orang yang berada yang mengakibatkan orang tua saya meminta mahar yang sangat sulit untuk dipenuhi laki-laki yang melamar saya”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah informan di Rantau Utara, terkait penentuan mahar dalam perkawinan disimpulkan.

1. Ketentuan mahar dalam perkawinan di Kecamatan Rantau Utara dipengaruhi oleh status sosial. Status sosial disini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: a). Kekayaan. Jika perempuan berasal dari keluarga kaya maka yang akan meminang juga harus dari keturunan orang kaya, jika tidak sudah barang tentu keluarga dari golongan miskin tidak sanggup menunaikan nilai mahar yang ditentukan. b). Pendidikan. Perempuan dengan tingkat pendidikan tamatan SD maharnya tidak sama dengan perempuan tamatan SMP demikian juga juga dengan tamatan SMA dan lulusan sarjana. c). Pekerjaan. Perempuan pekerja pada umumnya memiliki mahar yang lebih tinggi disbanding dengan perempuan yang tidak bekerja. d). Kondisi fisik. Besaran mahar seorang calon pengantin perempuan yang cantik dan fisik yang bagus, berbeda dengan perempuan yang memiliki paras yang biasa-biasa saja.

Penentuan besaran mahar perkawinan pada prinsipnya dibenarkan dalam konsep perkawinan Islam, karena baik Al-qur'an maupun hadis tidak memberi batasan. Hanya saja prinsip yang dibangun dalam Islam,

adalah mengutamakan kemudahan, tidak mempersulit calon pengantin. Mahar bukan tujuan perkawinan hanya sebagai tanda penghormatan sekaligus memuliakan perempuan.

2. Tingginya jumlah mahar di Kecamatan Rantau Utara memberi dampak terhadap pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Dampak-dampak dimaksud adalah; a). Hamil diluar nikah. Tingginya mahar menjadi pemicu bagi pasangan hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan. b). Kawin lari. Tingginya mahar memberi dampak pada pasangan kawin lari untuk melakukan kawin lari, agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan mahar yang lebih rendah. c). Hutang-piutang. Untuk memenuhi jumlah mahar yang besar, masyarakat Rantau Utara sering melakukan hutang piutang atau menggadaikan barang berharga. Bahkan tidak sedikit masyarakat menjual barang berharga untuk memenuhi sejumlah mahar yang diminta oleh keluarga calon pengantin. d). Pernikahan dibatalkan, akibat tingginya permintaan mahar mengakibatkan pernikahan yang harus dibatalkan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar tersebut. e). Banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan fenomena di penelitian yang dilakukan, peneliti dalam hal ini memberi saran-saran:

1. Kepada calon pengantin dan kedua orang tua mempelai dan masyarakat Rantau Utara secara umum dihimbau dalam penentuan mahar tetap berpegang kepada prinsip-prinsip syari'ah, berupa kemudahan dan keringanan, sebab mahar dalam perkawinan bukan penentuan nilai seorang perempuan, tetapi merupakan simbol kerelaan dan bukti kasih sayang.
2. Secara umumnya kepada seluruh masyarakat terutama kepada kaum wanita, dan juga ibu bapak jangan dinilai berapa maskawin yang bakal diterima atau ditentukan atau disepakati karena harga diri serta martabat wanita tidak akan berdampak dengan berapa pun jumlah mahar yang diterima karena mahar bukan sebagai alat untuk mengukur martabat wanita melainkan hanyalah ketentuan yang telah disyariatkan kepada laki-laki yang akan menjadi suami dan apa yang perlu di nilai ialah tanggung jawab dari suami terutamanya sebagai kepala keluarga dalam menafkahi dan menghidupi keluarga selama berjalannya sebuah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Ed. Revisi, 2012.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah, Juz IV*, Beirut Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressip, 1997.
- Ali Fauzi, "*Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

- Asyraf, Andi. *“Mahar Dan Paenre’ Dalam Adat Bugis.”* UIN Syarie Kasim Pekanbaru, 2015.
- Asy Syafi’i, Muhammad bin Idris, 1982, *Al-Umm Jilid 7*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, dari *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie. , 2007, *Ringkasan Kitab Al- Umm Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2010
- Avita, Nur. *“Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).”* UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Djamila Usup, *“Studi Kritis Tentang Pernikahan”*, Jurnal Ilmiah Al-Syir‘ah, 11 2013
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Edisi kedua. 1995.
- Halomoan, Putra. *“Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam.”* *Juris* 14 (2015).
- Humaidi Tata Pangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Kamal Mulia, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 30
- Lesy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Ahmad Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press. 2009
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2017, Cet. Kedua.
- Muhammad Iqbal. *“Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi’i”*, *AlMursalah*, volume 1, nomor 2, Desember, 2015.
- Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Jilid 1* Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- Muhammad Ridwan, *“Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”*, *Al-*

- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 10 No. 2 Desember 2022,
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, Terjemahan Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nurfatati. “*Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.*” UIN Rden Intan Lampung, 2021.
- Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media, 2014.
- Restika Susanti, “*Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)*”, Universitas Lampung, 2023.
- Rosminarti. “*Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.*” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujuati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji, 2016.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Tohirin, “*Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i*” Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Darul Fikir, 2010.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 105 /Un.28/ D.4a /TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan riset dan
Informasi Penelitian Skripsi**

16 Juli 2024

Yth. Camat Rantau Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rika Septiana Hasibuan
NIM : 2010100020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Siringo-ringo Gg. Cempaka
No Telpn/HP : 081919131296

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau dari hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kahag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN RANTAU UTARA

JALAN BINARAGA NO.1 TELP. (0624) 21056
RANTAUPRAPAT – 21413

Rantauprapat, 23 Agustus 2024

Nomor : 02/307/Setcam/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padang Sidempuan.

di

Tempat.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 070/0617/BKPP-II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 perihal permohonan izin riset.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menyetujui Permohonan Izin Penelitian atas Nama Mahasiswi di Bawah ini :

Nama : Rika Septiana Hasibuan
Alamat : Jl. Siringo-ringo Gg. Cempaka
Pekerjaan : Mahasiswi
Judul Skripsi : Ketentuan Mahar Perkawinan di Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
Lama Riset : Tanggal 13 s/d 16 Agustus 2024
Penanggung Jawab : Irwan Rojikin, S.Ag

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.



Kepala Kecamatan

Nasir Rambe, ST
Penghina (IV/a)

NID. 19690308 200604 1 004

Tembusan :

- Ibu Plt. Bupati Labuhanbatu (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Labuhanbatu
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu